

**PENANGANAN JOKI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A  
BOJONEGORO  
(STUDI PERKARA KASIYEM)**

**Siti Ruhkayah**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[sitiruhkayah@mhs.unesa.ac.id](mailto:sitiruhkayah@mhs.unesa.ac.id)

**Pudji Astuti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)  
[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Tindak Pidana Joki Narapidana atau pengganti narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan tindak pidana yang tidak dapat dilakukan oleh satu orang, melainkan melibatkan banyak pihak seperti Instansi Kejaksaan, instansi Lembaga Pemasyarakatan ataupun Pengacara . Tindak Pidana ini terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro, dimana banyak pihak yang terlibat dalam kasus penggantian narapidana tersebut, pihak yang terlibat dalam kasus ini diantaranya adalah pengacara, kejaksaan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus ini maka peneliti merasa permasalahan ini penting untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kronologi terjadinya tindak pidana joki narapidana, untuk mengetahui bagaimana penanganan joki narapidana, dan untuk mengetahui upaya dalam mencegah adanya joki narapidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan Analisa data yang dilakukan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro dalam melakukan proses penerimaan narapidana kurang teliti dan kurang sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Penanganan joki narapidana melalui proses hukum acara pidana serta hukuman disiplin terhadap petugas Lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam kasus tersebut. Upaya pencegahan yang dilakukan dengan menggunakan teori moralitas dengan cara penyuluhan kesadaran hukum bagi petugas Lapas, penanaman rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagai petugas Lapas dan menggunakan teori abolisionis, dimana mencari penyebab pendorong seseorang melakukan tindakan menyimpang kemudian penyebab tersebut diatasi untuk menyelesaikan masalah seperti peningkatan ketelitian dan kedisiplinan petugas Lapas dalam menjalankan tugas, dan meningkatkan pengawasan dalam Lapas. Saran bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan hendaknya melakukan tugas penerimaan narapidana dengan teliti dan dengan koordinasi yang baik antar petugas yang lainnya.

**Kata Kunci :** Joki Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Proses Penanganan Joki Napi

**Abstract**

Jockey Criminal Prisoners or substitute prisoners in a Penal Institution are crimes that cannot be carried out by one person, but involve many parties such as the Prosecutor's Office, Correctional Institution or Lawyer. This Crime occurred at the Bojonegoro Class II A Correctional Institution. The number of law enforcement officers involved in this crime, the researchers feel this problem is important to be investigated. This study aims to determine the chronology of the criminal acts of prisoner jockeys, and to find out the efforts to prevent prisoner jockeys. This study uses a sociological juridical research method. The sources of data used are the results of interviews with informants related to the problems being studied, as well as data obtained from other library materials. Data will be analyzed by qualitative analysis methods. The Class II A Bojonegoro Penitentiary in conducting the admission process is not rigorous and is not in accordance with the fixed procedures that apply in the Penal Institution environment. Handling prisoner jockeys through criminal proceedings as well as disciplinary penalties against officers in the correctional institutions involved in the case. Prevention efforts are carried out by using morality theory by way of counseling legal awareness for Correctional Institution officers, planting a sense of responsibility in carrying out tasks as Correctional Institution officers and using abolitionist theory, where searching for the motivating causes of someone doing deviant actions is then overcome to solve problems such as increased accuracy and discipline of Correctional Institution officers in carrying out their duties, and increasing supervision in prisons. Suggestions for officers of Correctional Institution should carry out the task of receiving prisoners carefully and with good coordination between other officers, as well as

creating archives through two phases, namely archives from the Prosecutor's Office or Police, as well as archives from the Penitentiary itself to prevent the Prisoner Jockeys from returning.

**Keywords:** Prisoner Jockeys, Penitentiary, Handling Process for Prisoner Jockeys

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*Supremacy of Law*). Di Indonesia semua diatur dengan hukum serta pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Pada negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas, artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar hukum. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Monica 2010:10). Hukum berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali, termasuk aparat penegak hukum yang merupakan tonggak bagi penegakan hukum di Indonesia.

Permasalahan yang besar dalam praktik penegakan hukum di Indonesia bukan hanya pada masalah produk hukum yang tidak responsif, namun juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya sendiri, untuk membangun sebuah pondasi penegakan hukum yang kuat maka kunci utama dari pembangunan tersebut adalah adanya aparat penegak hukum yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan dedikasi dan integritas yang baik (Yadin, 2010:3). Aturan atau perundang-undangan pada dasarnya dibuat untuk menciptakan keadaan yang tertib dan melindungi masyarakat dari adanya tindak kejahatan.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi ini baik berbentuk reaksi informal maupun reaksi formal. Dalam reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan adalah bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai sesuatu yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya, sedangkan dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya

hukum pidana dalam masyarakat. Bekerjanya hukum pidana didalam masyarakat dapat digambarkan dengan keadaan jika seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap maka dapat dikenakan pidana atau hukuman yang berupa (Nafi, 2015:297) :

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan, dan
- d. Pidana Denda.

Seseorang yang dikenakan pidana penjara dan pidana kurungan maka akan dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan, setelah adanya putusan yang *inkracht* dari pengadilan setempat maka seseorang yang dinyatakan bersalah tersebut maka akan diberi pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pidana penjara sebagai salah satu dari pidana perampasan kebebasan merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana. Tentang pidana penjara, sebagai suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (Lamintang, 1984:56). Proses dalam memasukkan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak luput dari kesalahan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, dalam Lembaga Pemasyarakatan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran sehingga membuktikan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara aturan dan faktanya.

Contoh dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia yaitu adanya Pertukaran Tahanan Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara yang terjadi pada 8 Februari 2011 lalu, seorang tahanan bernama Khatibul Angkat yang merupakan seorang desersi TNI yang menjadi tahanan kasus pencurian berhasil kabur dan meloloskan diri dari Lembaga pemasyarakatan. Kasus ini berawal dari ruangan besuk pada saat itu Daud warga Bireuen Aceh itu memberikan kartu pengunjung pada Khatibul, kemudian Khatibul berganti baju dengan pakaian yang mirip yang digunakan oleh Daud sehingga Khatibul pun dapat keluar dengan mudah dari balik

jeruji besi. (Marcus, <https://tekno.kompas.com/read/2011/01/06/14430689/inilah.kronologi.penukaran.tahanan> , Diakses Pada Tanggal 16 Februari 2019)

Kasus seperti yang telah dipaparkan diatas jika tidak ditangani dan dibenahi dengan serius maka akan menyebabkan masyarakat tidak memiliki rasa percaya lagi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Seperti kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dimana seorang narapidana yang bernama Rahmat Andita (31) ditemukan tewas dikamarnya pada Jumat 24 Agustus 2018, kematian dari narapidana ini ternyata merupakan ulah dari 8 narapidana pada sel yang sama korban, saat itu korban ditemukan dengan keadaan tubuh lebam dan terdapat bekas cekikan pada leher , penganiayaan dilakukan dengan cara memukul dan membekap mulut dan hidung korban sehingga tulang rusuk korban pun patah (Yakub, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4183038/napi-lapas-jember-tewas-ternyata-dianiaya-8-teman-sel-ini-motifnya> , diakses 14 Februari 2019). Kemudian kasus yang selanjutnya yaitu Gayus Tambunan yang merupakan tahanan pada perkara tindak pidana korupsi di Mako Brimbop Kelapa Dua yang dapat keluar bebas untuk pergi ke Singapura, Bali, bermain tenis , hingga makan di restoran juga menjadi kontroversi pada waktu itu, pasalnya Gayus Tambunan masih berstatus sebagai tahanan (Abdul, <https://www.google.nl/amp/m.tribunnews.com/amp/nasional/2010/11/07/gayus-tambunan-kabar-dari-mako-brimob>, Diakses Pada Tanggal 16 Februari 2019).

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu tempat untuk menjalankan pemidanaan dan sebagai tempat penitipan tahanan bagi orang yang bersalah juga mendapatkan dampak negatif seperti citra Lembaga pemasyarakatan menjadi buruk di mata masyarakat karena dianggap tidak mampu menjadi Lembaga yang seharusnya berfungsi untuk memperbaiki diri dari seorang yang bersalah namun malah menjadi tempat untuk melakukan kejahatan lagi. Lalu dampak negatif selanjutnya, para petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia juga dianggap tidak bisa dijadikan sebagai panutan sehingga masyarakat pun juga tidak memiliki rasa percaya terhadap petugas Lembaga pemasyarakatan. Dampak buruk yang sangat berbahaya yaitu jika kasus seperti ini tidak ditangani maka ditakutkan akan terjadi kasus-kasus serupa yang lebih banyak lagi.

Selain kasus yang telah dipaparkan diatas, hal yang serupa juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro, kasus yang disoroti ini adalah kasus Kasiyem 56 tahun warga Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang di vonis bersalah oleh hakim terkait dengan kasus penggelapan pupuk yang dilakukannya. Kasiyem di vonis hakim dengan pidana selama 3 bulan 15 hari, dengan adanya putusan hakim tersebut Kasiyem merasa berat untuk menjalani hukuman, sehingga dia bernegosiasi dengan pengacaranya agar dia tidak menjalani hukuman. Pengacara Kasiyem yang bernama Hasnomo akhirnya menyanggupi dan

mencarikan orang yang dapat menggantikan Kasiyem dalam menjalani hukuman, akhirnya Hasnomo menemukan orang yang bernama Karni warga Leran untuk menggantikan Kasiyem di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro dengan imbalan uang sebesar 10 juta rupiah dengan cara sedemikian rupa.

Kasus diatas dapat dilihat bagaimana bisa seorang yang seharusnya mendapat hukuman di penjara malah digantikan dengan orang lain. Ketika seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim maka orang tersebut sepatutnya mendapat pembinaan yang baik dari Lembaga Pemasyarakatan, jika seseorang tersebut digantikan dengan orang lain masa hukumannya maka tujuan dari pembinaan sendiri tidak akan didapat oleh terpidana, namun yang mendapatkan malah orang lain yang tidak bersalah, orang yang tidak membutuhkan pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan.

Kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro merupakan kasus pertukaran narapidana yang menjadi sorotan, karena dalam kasus ini tidak hanya pihak narapidanan saja yang terlibat namun banyak pihak yang terlibat termasuk petugas Lembaga Pemasyarakatan, kasus seperti ini adalah kasus yang melalui sebuah proses yang sistematis dan tidak asal-asalan. Dalam hal ini berarti ada kaitan antara proses yang satu dengan proses yang lainnya sehingga bisa sampai terjadi, keterkaitan para pihak aparat penegak hukum dalam kasus ini menjadi tamparan yang keras bagi sistem hukum di Indonesia terutama di daerah Bojonegoro sendiri. Kasus seperti ini adalah kasus satu-satunya yang terjadi di daerah Jawa Timur yaitu di Kabupaten Bojonegoro sehingga peneliti merasa bahwa permasalahan ini penting untuk diteliti mengenai bagaimana prosedur terjadinya joki narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro, kemudian bagaimana penanganan terhadap joki narapidana, dan bagaimana upaya untuk mencegah adanya joki narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu : bagaimana kronologi terjadinya joki narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro, bagaimana penanganan joki narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro, dan bagaimana upaya untuk mencegah adanya joki narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana kronologi terjadinya joki narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro, untuk mengetahui bagaimana penanganannya, serta untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya joki narapidana kembali di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro.

## METODE

Dalam penulisan penelitian skripsi ini berdasarkan judul dan permasalahan diatas, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari hukum dan untuk mengetahui bagaimana penegakan dari hukum itu sendiri (Ammiruddin,2013:134). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan yang dilaksanakan pada keadaan yang sesungguhnya, yang terjadi didalam masyarakat yang memiliki maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) yang selanjutnya mengarah pada identifikasi (*problem identification*) dan pada langkah terakhirnya yaitu mengarah pada adanya penyelesaian masalah (*problem solution*) (Soerjono, 1986:10). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses terjadinya Joki Narapidana, penanganan, dan pencegahannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh secara langsung dilapangan (Mukti, 2004:157). Data diperoleh dari informan yang telah ditentukan dengan cara melakukan wawancara dengan petugas Lembaga pemasyarakatan terkait dengan penanganan terhadap penggantian narapidana (joki narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro sehingga dihasilkan data yang diharapkan oleh peneliti. Kedua yaitu Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang menguraikan atau menjelaskan data primer seperti peraturan perundang-undangan, studi literatur, dan jurnal serta dokumen-dokumen terkait kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro (Burhan,1996:53).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan Teknik dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi dan keterangan secara lisan dari informan yang berkaitan untuk tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi atau disebut informan atau responden. Informan yang akan diwawancarai pada penelitian ini yaitu informan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro dan juga pihak dari Eks Joki Narapidana. Dokumentasi diperlukan untuk mendapatkan data mengenai berbagai macam dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Arsip yang digunakan berupa Struktur Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro, Tabel jenis tindak pidana di Lembaga Kelas II A Bojonegoro, Prosedur Tetap (PROTAP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro.

Sebagai tahapan terakhir dalam penelitian ini merupakan analisis data. Analisis data merupakan kajian dari data-data yang telah didapatkan kemudian dikelola dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan cara atau metode analisis kualitatif karena data yang diperoleh adalah data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Hasil wawancara terkait pelaksanaan penerimaan narapidana dan terkait kronologi terjadinya joki narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro

Wawancara di lakukan kepada Hermin Prihantono, S.Sos Kepala Sub Seksi Registrasi yang selanjutnya disebut Kasubsi Registrasi , Koesdwiawantoadi, S.H Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik, dan Sukarno, A.md. IP. Sos Kepala KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. Pelaksanaan penerimaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro bahwa dalam proses penerimaan narapidana baru dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro diperoleh keterangan bahwa, ketika seorang terpidana yang akan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan maka diterima oleh petugas portir (pintu utama) dimana pada tahap ini biasa disebut dengan tahap penerimaan awal. Pada tahap penerimaan awal oleh petugas portir maka dilakukan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan , keabsahan dan legalitas surat pengantar, Surat Putusan Pengadilan, Berita Acara Pelaksanaan dan surat-surat yang lainnya yang dibawa oleh petugas pengawal. Setelah adanya pengecekan dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang menyertai narapidana baru, maka petugas portir juga menyocokkan identitas diri dari terpidana tersebut sesuai atau tidak dengan dokumen-dokumen yang menyertainya.

Proses pemeriksaan dan pengecekan jika telah selesai maka petugas portir mencatat masuknya narapidana/anak didik kedalam buku laporan tugas pengamanan tugas portir, kemudian menyerahkan surat-surat dan narapidana kepada Karupam (Kepala Regu Pengamanan) dan kepada KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan).

Karupam pada tahap ini juga melakukan pemeriksaan dan pengecekan surat-surat yang menyertai narapidana serta mencocokkan identitas narapidana dengan surat-surat yang menyertai narapidana, melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dengan Berita Acara Pengeledahan. Setelah selesai maka Karupam mengantar narapidana ke Unit Perawatan untuk diperiksa kesehatannya dan pemberian perlengkapan inventaris dinas kepada narapidana seperti pakaian harian/kerja, perlengkapan makan, perlengkapan tidur dan perlengkapan ibadah, melakukan koordinasi dengan Petugas Blok/kamar Penaling untuk penempatan narapidana, menyerahkan kelengkapan surat-surat dan barang-barang ke

Unit Pendaftaran serta melakukan pencatatan penerimaan kedalam buku laporan tugas pengaman serta pada papan lalu lintas Narapidana.

Sampai pada Unit Pendaftaran, maka petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan dan pengecekan kembali terhadap keabsahan surat-surat yang dibawa oleh narapidana dan mencocokkannya dengan narapidana, namun jika terjadi ketidakcocokan antara pengakuan narapidana dengan surat-surat atau ada ketidak-lengkapan surat-surat yang menyertai narapidana. Jika pengecekan dan pemeriksaan telah selesai maka tahap selanjutnya adalah penandatanganan Berita Acara Penerimaan Narapidana atas nama Kalapas Bersama-sama petugas pengawal instansi asal narapidana.

Tahap selanjutnya setelah penandatanganan Berita Acara Penerimaan Narapidana yaitu melakukan pencatatan identitas jati diri narapidana sesuai dengan data dalam surat-surat sesuai dengan pengakuan dari narapidana tersebut kedalam buku register B serta buku-buku pendaftaran lainnya, mencatat barang atau uang bawaan narapidana, mengambil sidik jari narapidana, melakukan penghitungan tanggal bebas dan mencatat dalam buku register, mengambil pas photo narapidana, membuat kartu nama narapidana, kemudian mengantar dan menyerahkan narapidana kepada Kepala KPLP untuk selanjutnya di letakkan pada blok-blok kamar yang telah ditentukan.

Berdasarkan keterangan dari Hermin Prihantono, S.Sos Joki Narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro yang dilakukan oleh Karni dan Kasiyem karena ketika Karni memasuki lingkungan Lapas, dokumen-dokumen yang dibawanya tidak dilengkapi dengan foto maupun fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk). Seharusnya dalam dokumen-dokumen yang dibawanya harus disertai dengan adanya foto maupun fotocopy KTP, hal ini berfungsi untuk mencocokkan apakah narapidana yang datang ke dalam Lapas sama atau tidak dengan foto atau identitas yang ditetapkan dalam Berita Acara Putusan Pengadilan setempat. Selain adanya foto atau fotocopy KTP maka narapidana yang masuk dalam Lapas juga harus ditanyai mengenai identitas, isi putusan, lama hukuman, dan sebagainya yang bertujuan juga untuk mengetahui apakah narapidana yang datang ke Lapas palsu atau tidak. Pengecekan-pengecekan yang telah disebutkan diatas seharusnya dilakukan pada beberapa tahap, mulai dari pintu portir, bagian KPLP, bagian registrasi dan bagian bimbingan narapidana, kemudian bagian karupam. Tahap atau proses pengecekan dan pemeriksaan dokumen yang dibawa oleh narapidana baru harus dilakukan dengan benar dan teliti dan wajib menanyakan kembali kepada Unit Pelaksana.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik yaitu Koesdwiawantoadi, S.H mengenai kasus joki narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro diakibatkan karena ketidaktelitian petugas Lapas dalam melakukan penerimaan

narapidana dan dalam mengecek dan memeriksa surat-surat serta berkas-berkas yang menyertai narapidana, selain itu juga kurangnya koordinasi antara petugas Lembaga Pemasyarakatan satu dengan yang lainnya sehingga terjadi kasus seperti joki narapidana. Penerimaan narapidana baru yang diterima dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya dilakukan sesuai dengan Prosedur Tetap yang berlaku dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Awal penerimaan mulai dari pintu portir utama (pintu depan) yang dijaga oleh petugas portir seharusnya melakukan pengecekan-pengecekan terhadap narapidana dan berkas-berkas yang menyertainya, pengecekan tersebut harus dilakukan dengan seksama dan teliti, pada awal penerimaan tersebut narapidana hendaknya diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas diri apakah sesuai atau tidak dengan Berita Acara Putusan, dan diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar perkara yang dialaminya.

Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada narapidana baru yang akan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya dilakukan oleh petugas yang piket pada hari tersebut (hari dimana narapidana masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan), namun yang terjadi pada kasus Joki Narapidana yang dilakukan oleh Karni pada waktu itu ketika proses masuknya Karni ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ditangani oleh petugas portir baru yang sebenarnya tidak piket pada hari tersebut, sehingga disini pengawasan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro memang sangat lemah. Pada dasarnya petugas yang tidak piket pada hari tersebut maka ia tidak berwenang untuk menerima narapidana, karena akan berakibat buruk jika hal tersebut dilakukan. Kelengkapan dokumen-dokumen yang dibawa oleh narapidana pun juga harus diteliti dengan baik dan benar, namun disini petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro juga tidak memeriksa secara teliti sehingga tidak mengetahui atau bahkan membiarkan adanya berkas atau dokumen yang kurang lengkap, sehingga Karni (joki narapidana) bisa masuk dengan mudahnya kedalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa ada satu pun petugas lain yang mencurigainya.

Berdasarkan keterangan dari Sukarno, A.md. IP. Sos pemeriksaan dokumen di bagian KPLP yang selanjutnya ke bagian registrasi atau pendaftaran. Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian KPLP meliputi pemeriksaan dokumen yang menyertai narapidana baru dan juga melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan narapidana baru. Setelah pemeriksaan dan pengeledahan selesai maka selanjutnya KPLP akan membawa narapidana ke Unit Perawatan untuk diperiksa kesehatannya, kemudian menyerahkan surat-surat dan barang-barang ke Unit Pendaftaran.

Bagian KPLP juga bertugas dalam mengawasi proses berjalannya penerimaan narapidana baru, mengawasi jika ada kemungkinan kecurangan yang akan ditimbulkan dalam proses penerimaan narapidana baru, karena KPLP bertanggung jawab

dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasarakatan.

### **Hasil wawancara terkait dengan penanganan joki narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bojonegoro**

Wawancara di lakukan kepada Hermin Prihantono, S.Sos Kasubsi Registrasi, Koesdwiawantoadi, S.H Kasi Bimbingan Napi/Anak Didik, dan Sukarno, A.md. IP. Sos Kepala KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bojonegoro. Penanganan joki narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bojonegoro dilakukan melalui langkah-langkah yang sedemikian rupa, dimulai adanya laporan bahwa terdapat joki narapidana maka langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap adanya laporan mengenai adanya joki narapidana atau narapidana palsu;
- b. Jika benar terdapat joki narapidana atau narapidana palsu maka selanjutnya KPLP berkoordinasi dengan bagian registrasi maupun bagian pembinaan narapidana;
- c. Langkah selanjutnya KPLP berkoordinasi dengan kejaksaan sebagai instansi yang membawa narapidana tersebut;
- d. Melakukan laporan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan terkait kasus yang terjadi;
- e. Menyerahkan pelaku Joki Narapidana kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penyelidikan yang lebih lanjut;
- f. Melakukan pengecekan terhadap petugas Lembaga Pemasarakatan untuk memastikan ada tidaknya keterkaitan petugas Lembaga Pemasarakatan dalam kasus tersebut.

### **3.Hasil wawancara terkait dengan upaya dalam mencegah terjadinya joki narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bojonegoro**

Wawancara di lakukan kepada Hermin Prihantono, S.Sos Kasubsi Registrasi, Koesdwiawantoadi, S.H Kasi Bimbingan Napi/Anak Didik Terbuktinya Atmari sebagai tersangka yang terlibat dalam kasus Joki Narapidana yang tidak teliti dalam menjalankan tugasnya menjadikan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bojonegoro melakukan pembenahan dalam aspek sistem dan aspek kinerja para petugasnya diantaranya :

- a. Meningkatkan Ketelitian dan kedisiplinan dalam bertugas;
- b. Meningkatkan koordinasi tugas dengan baik antar petugas Lapas;
- c. Meningkatkan Pengawasan dalam kinerja petugas Lapas;

- d. Meningkatkan penyuluhan sadar hukum kepada petugas Lapas;
- e. Penanaman kesadaran beragama pada setiap aspek tugas yang dilakukan.

### **Pembahasan**

#### **1. Kronologi terjadinya Joki Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bojonegoro**

Lembaga Pemasarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Setiap Narapidana baru yang akan masuk dalam Lembaga Pemasarakatan maka harus melewati proses pemeriksaan dan pendaftaran terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Proses pemeriksaan dan pendaftaran menjadi tugas petugas yang piket pada hari tersebut dan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasarakatan. Prosedur Tetap yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasarakatan dalam hal penerimaan narapidana baru memiliki proses yang sistematis. Berikut merupakan prosedur penerimaan dan pendaftaran narapidana baru yang sesuai dengan Prosedur Tetap yang berlaku dalam lingkungan Lembaga Pemasarakatan (Lapas Bojonegoro) :

#### **1. PORTIR**

- a. Menerima dan meneliti keabsahan surat pengantar, surat putusan Pengadilan, berita acara pelaksanaan dan surat-surat lainnya (surat perintah penahanan/penetapan penahanan dari instansi/pejabat yang berwenang), yang dibawa oleh petugas pengawal;
- b. Apabila keraguan terhadap keabsahan surat-surat, maka melalui Karupam menyerahkan hal tersebut kepada Kepala KPLP;
- c. Mencocokkan nama Narapidana sesuai yang tertera dalam surat pengantar, surat putusan Pengadilan dan berita acara pelaksanaan dari pejabat yang berwenang;
- d. Menyerahkan surat-surat dan Narapidana kepada Karupam;
- e. Mencatat masuknya Narapidana kedalam buku laporan tugas pengaman tugas portir.

#### **1. KARUPAM/STAF KPLP**

- a. Menerima dan meneliti keabsahan surat-surat serta mencocokkannya dengan nama Narapidana;
- b. Melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan dengan Berita Acara Pengeledahan;
- c. Mengantar dan menyerahkan Narapidana ke Unit Perawatan untuk diperiksa kesehatannya;
- d. Menyerahkan kelengkapan surat-surat dan barang-barang ke Unit pendaftaran;
- e. Melakukan koordinasi dengan Petugas Blok/Kamar Penaling untuk penempatan Narapidana;
- f. Melakukan pencatatan penerimaan kedalam buku laporan tugas pengaman serta pada papan lalu lintas Narapidana.

## 2. PENDAFTARAN

- a. Meneliti kembali keabsahan surat-surat dan mencatat barang-barang bawaan serta mencocokkannya dengan Narapidana;
  - b. Apabila terdapat ketidakcocokan antara pengakuan Narapidana dengan surat-surat atau ada ketidaklengkapan surat-surat yang menyertainya, maka melalui Unit Pembinaan meminta kejelasan kepada pejabat yang berwenang asal Narapidana;
  - c. Atas nama Kalapas, bersama-sama petugas pengawal instansi asal Narapidana menanda tangani Berita Acara Penerimaan Narapidana;
  - d. Melakukan Pencatatan identitas jati diri Narapidana sesuai data dalam surat-surat dan pengakuannya kedalam buku register B serta buku-buku pendaftaran lainnya;
  - e. Melakukan Pencatatan barang/uang kedalam buku register D dengan Bukti Tanda Terima untuk Narapidana yang bersangkutan. Barang bawaan disimpan didalam Gudang Unit Pendaftaran setelah diberi label atas nama pemiliknya, sedang uang diserahkan kepada Bendaharawan Rutin untuk disimpan;
  - f. Mengambil sidik jari Narapidana yang meliputi :
    - 1) Tiga jari tengah tangan kiri dibalik lembaran putusan Pengadilan
    - 2) Sepuluh jari pada kartu Daktiloskopi
    - 3) Melakukan penghitungan tanggal bebas dan mencatatnya kedalam buku register;
    - 4) Mengambil pas photo tampak muka (dua lembar), tampak samping kiri dan tampak samping kanan (satu lembar), masing-masing ukuran 3 x 4 untuk ditempelkan pada :
    - 5) Buku Daftar B yang bersangkutan (tampak muka)
    - 6) Daftar identitas (tampak samping kiri dan tampak samping kanan)
    - 7) Kartu Pembinaan Narapidana yang bersangkutan (tampak muka)
  - g. Membuat kartu nama Narapidana yang meliputi nama, nomor register, perkara, pidana, tanggal bebas untuk diserahkan kepada Petugas Kamar/Blok Penalینگ;
  - h. Mengantar dan menyerahkan Narapidana kepada Kepala KPLP;
  - i. Melalui Unit Pembinaan, menyerahkan buku register B/D/F hasil pencatatan pendaftaran Narapidana kepada Kalapas untuk ditanda tangani.
- ## 3. KEPALA KPLP
- a. Melakukan pengecekan ulang identitas/jati diri Narapidana;
  - b. Memberikan penjelasan tentang hak, kewajiban, dan peraturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
  - c. Menempatkan Narapidana pada kamar yang ditentukan;
  - d. Memerintahkan petugas Blok/Kamar Hunian Penalینگ melalui Karupam untuk melaksanakan penempatan kamar;
  - e. Berdasarkan keterangan unit perawatan, Narapidana yang mempunyai penyakit menular ditempatkan pada kamar khusus Karantina.

## 4. PETUGAS BLOK/KAMAR PENALING

- a. Menerima dan memasang kartu nama Narapidana dari Unit Pendaftaran melalui Karupam untuk ditempelkan pada pintu sebelah luar kamar hunian;
- b. Menempatkan Narapidana kedalam kamar hunian yang telah dipersiapkan;
- c. Membuat laporan pelaksanaan penempatan Narapidana kedalam buku laporan.

## 6. PEMBINAAN

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penerimaan dan pendaftaran Narapidana pada Unit Perawatan dan Unit Pendaftaran;
- b. Meneliti ulang berita acara pemeriksaan kesehatan serta hasil pencatatan Unit Pendaftaran sebelum diserahkan dan ditanda tangani oleh Kalapas;
- c. Mengambil keputusan/kebijakan teknis yang diperlukan;
- d. Melakukan koordinasi dengan Kepala KPLP.

## 7. KALAPAS

- a. Bertanggung jawab terhadap penerimaan, pendaftaran dan penempatan Narapidana;
- b. Menanda tangani buku-buku register B/D/F.

Berdasarkan paparan Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran narapidana baru diatas maka segala proses dan langkah harus dilakukan secara teliti. Berkaitan dengan kasus joki narapidana yang di lakukan oleh Kasiyem dan Karni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik yaitu Koesdwiawantoadi, S.H bahwa ketika Karni (Pelaku Joki Narapidana) datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro dan diperiksa berkas-berkas atau dokumen yang menyertainya tidak terdapat foto tersangka. Dokumen-dokumen yang menyertai seorang narapidana baru sewajarnya disertai dengan foto atau foto copy KTP dari narapidana tersebut, kelengkapan dokumen yang menyertai narapidana baru harus di periksa dan diteliti dengan seksama. Petugas yang menangani hal penerimaan dan pendaftaran atau dengan kata lain registrasi juga harus memeriksa kelengkapan berkas dan dokumen narapidana, namun yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro ini diketahui bahwa berkas dan dokumen tidak disertai dengan foto namun petugas tidak menanyakan kepada pihak kejaksaan yang pada saat itu pihak pengeksekusi karni (pelaku joki narapidana).

Sesuai dengan Prosedur Tetap yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yaitu pada tahap pendaftaran apabila terdapat ketidakcocokan antara pengakuan Narapidana dengan surat-surat atau ada ketidaklengkapan surat-surat yang menyertainya, maka melalui Unit Pembinaan meminta kejelasan kepada pejabat yang berwenang asal Narapidana. Selayaknya petugas registrasi yang menangani proses pendaftaran harus menanyakan kembali kepada Unit Pembinaan mengenai ketiadaan foto narapidana baru, karena foto merupakan hal yang penting untuk melihat apakah

seseorang yang datang ke Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana sama atau tidak dengan foto seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan setempat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Kepentingan adanya foto tersebut sangat penting bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya yaitu adanya Joki Narapidana. Berdasarkan hal ini, maka petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro terutama petugas registrasi tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan melanggar Prosedur Tetap dalam penerimaan dan pendaftaran narapidana sehingga menimbulkan adanya seorang Joki Narapidana bisa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan mudah dan tanpa dicurigai.

## **2. Penanganan Joki Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro**

Kekacauan atau pelanggaran yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan maka menjadi tanggung jawab KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), karena KPLP memiliki tugas untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Kasus Joki Narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro diketahui setelah Karni (Pelaku Joki Narapidana) mendekam selama empat hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. Keberadaan Karni diketahui berawal dari Erna (tetangga Kasiyem) yang berniat menjenguk Kasiyem, namun Erna heran karena yang ditemui bukanlah Kasiyem tetangganya. Erna kemudian melaporkan hal ini kepada petugas Lapas yang sedang bertugas pada hari itu kemudian diserahkan kepada KPLP, adanya laporan bahwa Kasiyem bukanlah Kasiyem yang asli KPLP kemudian melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah benar adanya Kasiyem palsu dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro.

Hasil pengecekan yang dilakukan oleh KPLP yaitu benar, bahwasannya Kasiyem seorang terpidana kasus penggelapan pupuk yang di vonis oleh hakim untuk menjalankan hukuman pidana selama 3,5 bulan ternyata bukanlah Kasiyem, namun Karni warga Desa Leran seorang wanita yang menggantikan Kasiyem untuk menjalankan hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. Langkah selanjutnya yang dilakukan KPLP yaitu berkoordinasi dengan bagian registrasi atau pendaftaran dan juga berkoordinasi dengan bagian bimbingan narapidana dan anak didik yang kemudian membuat laporan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan, selain itu juga berkoordinasi dengan kejaksaan pada waktu itu sebagai pihak yang mengeksekusi Kasiyem. Langkah selanjutnya menyerahkan Karni kepada pihak yang berwenang dan berwajib untuk menangani kasus ini dan KPLP melakukan pengecekan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan dalam kasus Joki Narapidana ini.

Pengecekan tidak hanya dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan saja, namun pengecekan dan penyelidikan juga dilakukan oleh pihak kepolisian yang berwenang dalam menangani kasus ini. Hasil pengecekan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasus Joki Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro terhadap petugas didalamnya akhirnya ditemukan fakta bahwa petugas registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro yaitu Atmari terlibat dalam kasus ini. Atmari sebagai petugas registrasi yang menangani perihal penerimaan dan pendaftaran narapidana baru di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan terbukti bekerja sama dengan Hasnomo untuk melancarkan aksi penukaran narapidana dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak teliti dan telah sengaja tidak menanyakan kelengkapan dokumen-dokumen yang menyertai narapidana baru termasuk didalamnya adalah kelengkapan foto dari narapidana, sehingga dari kesalahannya tersebut ia menyebabkan masuknya seorang joki narapidana dan bebasnya seorang narapidana yang seharusnya mendapat hukuman perampasan kemerdekaannya berdasarkan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro.

Akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Atmari sebagai seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan yang termasuk dalam aparat penegak hukum maka ia dikenakan Pasal 426 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“ Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun“.

Atmari sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan yang telah melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya. Hasil proses penanganan dari kecerobohan Atmari maka diputuskan bahwa selain dikenakan hukuman pidana maka ia juga dikenakan Hukuman Disiplin. Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil maka dalam hal melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka seorang tersebut dikenakan hukuman disiplin, hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukuman Disiplin yang diberikan kepada Atmari yang telah melakukan Tindak Pidana sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan yaitu Hukuman Disiplin Berat yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (4) yang dapat berupa :

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Hukuman pidana dan hukuman disiplin berat yang berupa pemberhentian secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Atmari merupakan konsekuensi yang harus diterima akibat dari kesalahan yang telah dilakukan Atmari dalam keterlibatannya dalam kasus Joki Narapidana. Hukuman disiplin tidak hanya diberikan kepada Atmari saja, namun Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro pun mendapat hukuman disiplin berat yang berupa pembebasan dari jabatan karena ia bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya yang telah berakibat fatal.

### 3. Upaya Pencegahan adanya Joki Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro

Upaya pencegahan perlu dilakukan agar tercipta keadaan yang aman dan tentram, selain itu upaya pencegahan dilakukan juga untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran dan suatu yang tidak diinginkan. Upaya pencegahan dilakukan untuk mendukung adanya perbaikan penegakan hukum di Indonesia yang sering kali dilanggar oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum sendiri. Penegakan hukum merupakan salah satu cara dalam upaya untuk menanggulangi sebuah kejahatan yang meliputi perundang-undangan, perbaikan mentalitas penegak hukum, fasilitas pendukung penegak hukum yang memadai, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat maupun kebudayaan yang berada di dalam masyarakat (Ramadhan, 2014:5).

Pencegahan dalam lingkup penegakan hukum yang menjadi tonggak utama harus dibarengi dengan cara pencegahan-pencegahan yang lain. Cara pencegahan dengan menggunakan teori moralitas yang merupakan cara yang mendasar pada diri manusia, moralitas ditanamkan pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengontrol dan mengekang dengan sendirinya dalam melakukan suatu tindakan, terlebih tindakan tersebut dapat bertentangan dengan hati nurani seseorang. Moral yang dibangun dengan kokoh dalam jiwa seseorang akan menjadi sebuah benteng dalam menghadapi pengaruh negatif yang menghampiri dalam diri seseorang tersebut (Qiron, 1985:9). Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro memiliki cara pencegahan secara moralitas diantaranya yaitu :

- a. Melakukan penyuluhan kesadaran hukum bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro secara berkala;
- b. Penanaman rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Penanaman kesadaran beragama pada setiap aspek tugas yang dilakukan;
- d. Internalisasi norma social dan norma agama dapat memberikan rasa tanggungjawab dan dapat menuntun seseorang memiliki perilaku yang sesuai dengan perintah

agama dan meninggalkan larangan yang dilarang oleh agamanya.

Penanaman moralitas pada diri seseorang juga harus didukung dengan perbaikan-perbaikan pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang dapat menimbulkan seseorang melakukan suatu tindakan yang menyimpang hal ini biasa disebut dengan teori abolisionis, akar dari suatu hal yang menimbulkan suatu tindakan menyimpang harus dicari sampai ke akarnya sehingga dapat dicari solusi untuk memperbaikinya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro sendiri memiliki cara tersendiri dalam mengatasi hal-hal tersebut, diantaranya :

- a. Adanya kasus Joki Narapidana terjadi akibat ketidaktepatan dan ketidaksiplinan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya maka peningkatan dalam disiplin kinerja harus ditingkatkan kembali;
- b. Adanya kasus Joki Narapidana terjadi diakibatkan karena kurangnya pengawasan didalam Lembaga Pemasyarakatan maka perlu adanya peningkatan pengawasan yang lebih intensif;
- c. Adanya kasus Joki Narapidana terjadi diakibatkan karena kurangnya koordinasi diantara petugas Lembaga Pemasyarakatan maka perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerja sama yang baik antar petugas Lembaga Pemasyarakatan.

### PENUTUP

#### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga peneliti menarik kesimpulan mengenai penanganan joki narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro dengan studi kasus Kasiyem sebagai berikut :

1. Joki narapidana atau penggantian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bonojogoro terjadi karena kurangnya kedisiplinan dan ketelitian petugas Lembaga Pemasyarakatan pada Proses masuknya terpidana kedalam Lapas yang tidak mengecek foto maupun KTP (Kartu Tanda Penduduk) terpidana, hal ini terjadi pada saat proses pemeriksaan dokumen dan pada proses pendaftaran narapidana baru, selain itu kasus ini juga terjadi karena adanya kerjasama antara pengacara Kasiyem dan juga Atmari untuk melakukan penukaran narapidana sehingga narapidana pengganti (Karni) dapat masuk kedalam Lapas dengan mudah.
2. Penanganan joki narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro dilakukan oleh bagian KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), karena dalam tugas dan fungsinya KPLP bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan. Langkah-langkah yang dilakukan KPLP dalam menangani adanya joki narapidana

yaitu Atmari sebagai petugas Lapas yang terlibat dan bertanggung jawab atas kasus ini diproses secara administrasi dengan hukuman berat yaitu diberhentikan sebagai petugas Lapas dan diproses secara pidana.

### 3. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro yaitu :

#### **Secara Moralitas :**

Melakukan penyuluhan kesadaran hukum bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro secara berkala, penanaman rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penanaman kesadaran beragama pada setiap aspek tugas yang dilakukan, internalisasi norma social dan norma agama dapat memberikan rasa tanggungjawab dan dapat menuntun seseorang memiliki perilaku yang sesuai dengan perintah agama dan meninggalkan larangan yang dilarang oleh agamanya.

#### **Secara Abolisionis :**

Adanya kasus Joki Narapidana terjadi akibat ketidaktepatan dan ketidaksiplinan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya maka peningkatan dalam disiplin kinerja harus ditingkatkan kembali, kemudian kasus Joki Narapidana terjadi diakibatkan karena kurangnya pengawasan didalam Lembaga Pemasyarakatan maka perlu adanya peningkatan pengawasan yang lebih intensif, dan kasus Joki Narapidana terjadi diakibatkan karena kurangnya koordinasi diantara petugas Lembaga Pemasyarakatan maka perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerja sama yang baik antar petugas Lembaga Pemasyarakatan.

### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan hendaknya menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses penerimaan narapidana secara baik dan benar dan dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada, semua tahapan harus dilakukan dengan teliti serta selalu melakukan koordinasi dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kasus joki narapidana atau narapidana pengganti. Adanya pengawasan yang ketat terhadap petugas Lapas juga harus terus ditingkatkan kembali.
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus menindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota petugas Lembaga Pemasyarakatan yang telah menyalahi aturan.
3. Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam hal penerimaan narapidana hendaknya melakukan penciptaan arsip melalui

dua tahap yaitu arsip dari Kejaksaan atau Kepolisian, maupun arsip dari Lembaga Pemasyarakatan sendiri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Ammiruddin, Zainal Asikin. 2013 . *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* . Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsoso. 1985. *Kejahatan Anak suatu Tinjauan dari Psikologidan Hukum*. Yogyakarta :Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

#### **JURNAL**

- Mubaraq, Nafi'. 2015 . *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqih Jinayah*. Al-Qānūn. Vol. 18 (2): hal .297.
- Ramadhan. 2014. *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan yang Terjadi di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi.6 Vol .2 : hal.5.

#### **SKRIPSI DAN TESIS**

- Lutviyati H, Monica. 2010. *Pelaksanaan Remisi terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya Di Porong*. Skripsi. Surabaya: Unipress.
- Yadin dkk. 2010. *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum yang Responsif Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.

#### **WEBSITE**

- Mulyono , Yakub. *Napi Lapas Jember Tewas Ternyata dianiaya 8 Teman Sel, ini motifnya*, (Online), (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4183038/napi-lapas-jember-tewas-ternyata-dianiaya-8-teman-sel-ini-motifnya> , diakses 14 Februari 2019 pukul 14.27).
- Suprihadi, Marcus. *Inilah Kronologi Penukaran Tahanan*, (Online), (<https://tekno.kompas.com/read/2011/01/06/14430689/inilah.kronologi.penukaran.tahanan> , Diakses Pada Tanggal 16 Februari 2019 Pukul 22.22).
- Qadir, Abdul. *Gayus Tambunan Kabur dari Mako Brimob*,(Online), (<https://www.google.nl/amp/m.tribunnews.com/amp/nasi>

[onal/2010/11/07/gayus-tambunan-kabur-dari-mako-brimo](#)  
b, Diakses Pada Tanggal 16 Februari 2019 Pukul 22.40).

**UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang  
pemasyarakatan.



**UNESA**

Universitas Negeri Surabaya